

BAB II

ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Teori Kesalahan

1. Pengertian Kesalahan

Dalam hukum pidana dikenal asas yang paling fundamental, yakni Asas "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" yang dikenal dengan "*keine strafe ohne schuld*" atau "*geen straf zonder schuld*" atau "*nulla poena sine culpa*". Dari asas tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Artinya, seseorang yang diakui sebagai subjek hukum harus mempunyai kesalahan untuk dapat dipidana.

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan

unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan (Joko Sriwidodo, 2019)

2. Unsur – Unsur Teori Kesalahan

Dengan memperhatikan perbedaan antara kesalahan yang bersifat psikologis maupun normatif, serta dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana dan pandangan para ahli mengenai konsep kesalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kesalahan pada hakikatnya terdiri atas beberapa unsur pokok.: (Muhammad Rakhmat Alam, 2019)

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
- b. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karna kealpaan (*culpa*)
- c. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Kesalahan dalam arti luas :

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipelaku (*schuld-fahigkeit atau zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa sipelaku harus normal. Disini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi “normadressat” yang mampu;
- b. hubungan batin antara sipelaku dengan tindakannya, yang merupakan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut

bentuk-bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap seseorang terhadap perbuatannya;

- c. tidak ada alasan yang mengeluarkan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf mengapa apa yang disebut dalam dan b ada, ada perdebatan yang meningkatkan sipelaku sehingga kesalahannya hapus

Jika tiga-tiga tidak ada maka orang yang disetujui bisa dinyatakan bersalah atau memiliki pertanggung jawaban yang bertanggung jawab, sehingga bisa dipidana. Dalam hal itu harus dipikirkan bahwa ada kesalahan dalam arti yang luas-luasnya (pertanggung jawaban pengadilan) orang yang diundang harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai apa yang dilakukan melawan hukum. Jika ini tidak ada, artinya, lakukan tindakannya tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan sipelaku. Meminta seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya memiliki kesalahan, berarti tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu. Karena itu, maka kita harus senantiasa menyadari akan adanya pasangan dalam syarat-syarat pidana sebagai keberadaan: (Joko Sriwidodo, 2019)

3. Jenis – Jenis Kesalahan

Ada perbedaan besar antara kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*) dalam hukum pidana. Kepedulian dianggap lebih serius karena disengaja atau disadari, sedangkan kelalaian dianggap kurang serius karena disebabkan oleh kelalaian atau tidak disengaja. Kelalaian juga

dapat dianggap sebagai kelalaian semu (*quasi-negligence*), yang hukumannya dikurangi. Secara define penjelasan kesengajaan (*Dolus*) dan kelalaian (*Culpa*) diantaranya : (Muhammad Rakhmat Alam, 2019)

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan dipahami sebagai adanya kehendak yang disadari untuk melakukan suatu tindak pidana tertentu. Sejalan dengan hal tersebut, Satochid Kartanegara menjelaskan konsep *opzet willen en weten* (dikehendaki dan diketahui), yaitu bahwa seseorang yang bertindak dengan sengaja tidak hanya harus menghendaki (*willen*) perbuatannya, tetapi juga menyadari atau memahami (*weten*) akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sejumlah ahli kemudian merumuskan *de wil* sebagai bentuk keinginan, kemauan, atau kehendak. Kehendak ini dapat diarahkan baik pada perbuatan yang dilarang maupun pada akibat yang dilarang oleh hukum. Dari sudut pandang doktrin, kesengajaan (*dolus*) dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

“Maksud” dapat dipahami sebagai adanya kehendak dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau mewujudkan akibat tertentu yang menjadi dasar diberlakukannya ancaman pidana. Dalam perspektif *Memorie van Toelichting* (MvT),

kesengajaan sebagai maksud diartikan sebagai suatu tindakan yang benar-benar dikehendaki serta disadari oleh pelaku.

2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*)

Pelaku memiliki keyakinan yang pasti bahwa selain akibat yang memang dikehendakinya, tindakan tersebut juga akan menimbulkan akibat lain. Dengan kata lain, pelaku menyadari sepenuhnya bahwa perbuatannya secara pasti akan membawa dampak tambahan di luar akibat yang menjadi tujuan utamanya.

4. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang - kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

(Muhammad Rakhmat Alam, 2019)

b. Kealpaan / kelalaian (*Culpa*)

Pada umumnya, setiap kejahatan atau tindak pidana adalah disengaja, karena adanya unsur-unsur kesengajaan, yaitu kehendak untuk melakukan kejahatan dan kehendak terwujudnya akibat serta

mengetahui seluruh unsur-unsur kejahatan yang ditetapkan hukum. Akan tetapi, terdapat pengecualian pada beberapa kejahatan atau delik yang merupakan kesalahan tidak disengaja atau kelapaaan. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pengertian kealpaan, bentukbentuk kealpaan dan jenis-jenis kealpaan. (Muhammad Rakhmat Alam, 2019)

Arti kata *culpa* atau kelalaian ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi culpa pada ilmu pengetahuan hokum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. (Joko Sriwidodo, 2019)

Di dalam undang-undang tidak ditentukan apa arti dari kealpaan. Tapi, para pakar dan ahli hukum pidana membuat definisi kealpaan, yaitu “mengarahkan kehendak untuk melakukan kejahatan, tetapi tidak mengarahkan kehendak untuk terwujudnya akibat dari perbuatan tersebut, dan terjadinya akibat tadi merupakan hasil dari kesalahan pelanggar karena ia dapat memperkirakan kemungkinan terjadinya akibat bahkan dapat mencegah terjadinya akibat tersebut”.

Pertanggungjawaban pidana atas kelalaian ini mensyaratkan adanya tindak pidana yang benar-benar terjadi, terdapat hubungan sebab-akibat antara kelalaian dengan peristiwa yang ditimbulkan, serta menimbulkan bahaya nyata. Oleh karena

itu, apabila kelalaian petugas tidak sampai menyebabkan tahanan kabur, maka tidak ada dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pada praktiknya, bentuk kealpaan dapat muncul dalam wujud tindakan yang ceroboh, sembrono, tidak hati-hati, ataupun kurang waspada. (Saifullah, 2014). Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak. Pada umumnya, kealpaan dibedakan atas :

- 1) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam bentuk ini, pelaku sebenarnya telah membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatannya. Namun, meskipun ia berusaha mencegah agar akibat tersebut tidak terjadi, pada akhirnya akibat itu tetap muncul.
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam bentuk ini, pelaku sama sekali tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Padahal, berdasarkan kewajiban hukum maupun standar kehati-hatian yang berlaku, seharusnya pelaku mampu memperhitungkan potensi timbulnya akibat tersebut.

Asas kesalahan dalam hukum pidana sangat penting. Sebab, hal itu menentukan apakah seseorang divonis bersalah atau tidak. Prinsip ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak

ada kejahatan jika tidak ada perbuatan tidak patut yang dilakukan oleh pelakunya. Asas ini juga mencakup unsur pertanggungjawaban subyektif dan obyektif; pertanggungjawaban obyektif didasarkan pada perbuatan melawan hukum, sedangkan pertanggungjawaban subyektif didasarkan pada kelalaian pelaku. Jenis jenis kealpaan atau kelalaian diantaranya ;

1) Kealpaan berat dan kealpaan ringan

Kealpaan berat yaitu kealpaan yang terjadi pada kejahatan hukum pidana. Sedangkan kealpaan ringan yaitu kealpaan yang terjadi pada kejahatan hukum perdata/madani. Pembagian ini tidak begitu kuat, dan mayoritas ahli hukum tidak membedakan pembagian ini

2) Kealpaan materi dan kealpaan teknis

Kealpaan materi diartikan sebagai kelalaian akibat tidak memperhatikan kewajiban untuk berhati-hati atau mengabaikan larangan yang seharusnya ditaati oleh seseorang. Misalnya, seorang dokter yang dalam keadaan mabuk atau kurang hati-hati saat memeriksa pasien, kemudian keliru memberikan obat, atau bahkan lupa mengeluarkan instrumen medis setelah operasi. Sementara itu, kealpaan teknis merujuk pada kesalahan yang dilakukan oleh tenaga ahli dalam bidang tertentu. Contohnya adalah dokter yang tidak mengikuti

prosedur standar saat melakukan operasi, atau seorang arsitek yang lalai dalam menerapkan ketentuan pembangunan sehingga berakibat pada keruntuhan bangunan. Meskipun demikian, pembagian jenis kelalaian ke dalam kealpaan materi dan teknis ini mendapat kritik dari sejumlah pakar hukum, karena dianggap menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya..

B. TEORI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

1. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana, yang dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminal liability*, merupakan konsep hukum yang merujuk pada pemberian sanksi terhadap seseorang karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau menimbulkan keadaan yang dilarang. Konsep ini menekankan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku untuk menanggung akibatnya. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana mencakup mekanisme pengalihan tanggung jawab dari perbuatan itu sendiri kepada individu yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga hukum dapat menegakkan sanksi secara adil dan proporsional. (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023)

Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu di lakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat di permasalahan. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana (Muhammad Rakhmat Alam, 2019). Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman

itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan menentukan kemampuan terhadap perbuatan. (Sofian,Ahmad, 2018)

Istilah hukum yang berasal dari kata straf dan istilah dihukum, yang erasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata straf itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “ hukum hukuman ”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “ dihukum ”, berarti “ diterapi hukum ”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas

daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata

Pertanggungjawaban pidana korporasi dimungkinkan, termasuk terhadap entitas non-pribadi seperti developer aplikasi, sepanjang memenuhi unsur : (Adami Cahwi, 2019)

- a. Tidak memiliki sistem verifikasi identitas pengguna,
- b. Tidak menyediakan fitur pelaporan atau pengaduan,
- c. Tidak memberikan edukasi hukum atau peringatan terkait risiko transaksi,
- d. Tidak menindaklanjuti laporan pengguna terhadap aktivitas mencurigakan,

Maka kondisi tersebut menunjukkan adanya bentuk kelalaian berat atau *culpa lata*, yaitu sikap abai yang melebihi batas wajar. (Moeljanto, 2008).

Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku pada pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak yang berperan mempermudah atau memungkinkan terjadinya tindak pidana. (Moeljanto, 2009)

2. Syarat – Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Syarat – syarat pertanggungjawaban pidana diantaranya :

A. Dengan Sengaja (*Dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “ sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undangundang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja ” diartikan :” dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu ”. (Muhammad Rakhmat Alam, 2019)

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsurunsur delik dalam rumusan undang-undang. (Saifullah, 2014)

Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “ niat ” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang percobaan di katakan “ percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri ” (Topo Santoso, 2021). Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis diantaranya :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidbewustzijn*)

B. Kelalaian (*Culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt (*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. *Hazewinkel* Suringa (Saifullah, 2014) mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah

kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan.

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana. (Joko Sriwidodo, 2019)

C. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang, yaitu, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan penerapan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga

tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

C. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Pada prinsipnya, Pasal 372 KUHP lama mengatur tindak pidana penggelapan serta masih berlaku pada saat skripsi ini dirumuskan, dan Pasal 486 KUHP baru, UU 1 Tahun 2023. Tiga tahun setelah tanggal diundangkan yaitu pada tahun 2026 Menurut Pasal 372 KUHP, jika seseorang dengan sengaja dan melanggar hukum untuk memiliki barang yang sepenuhnya atau sebagian milik orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan, dia akan dihukum penjara selama 4 tahun atau denda sebesar Rp900.000,00

Selanjutnya, Pasal 486 UU 1/2023 menyatakan bahwa setiap orang yang secara ilegal memiliki barang yang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, yang tidak ada dalam kekuasaannya karena tindak pidana, akan dipidana karena penggelapan dan akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak kategori IV, yaitu paling banyak Rp200.000.000.

Pasal penggelapan pada dasarnya menyatakan bahwa pemiliknya telah menitipkan barangnya kepada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, pelaku tidak dapat memperoleh kepercayaan dari penerima manfaat.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana penggelapan

Tindak pidana Penggelapan juga memiliki beberapa unsur, diantaranya P.A.F Lamintang yang dituliskan pada bukunya yang berjudul Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan terhadap harta kekayaan yang di rilis pada tahun 2009. Berpendapat, dalam kutipan bukunya yang berjudul Tindak Pidana Khusus Tindak Pidana Properti, tindak pidana wanprestasi berdasarkan Pasal 372 KUHP meliputi tindak pidana sebagai berikut (hal. 105) :

a. Unsur subjektif, yaitu :

- 1) Kesengajaan (*opzettelijk*): Pelaku secara sadar dan sengaja melakukan tindakan penggelapan, mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum dengan sengaja;
- 2) Melawan hukum: Tindakan pelaku bertentangan dengan hak-hak hukum pemilik barang atau kewajiban hukum yang berlaku

b. Unsur objektif:

- 1) menguasai secara melawan hukum;
- 2) suatu benda;
- 3) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; dan
- 4) berada padanya bukan karena kejahatan

D. Tindak Pidana Penyertaan Dan Pembantuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penyertaan

Penyertaan (bahasa Belanda: *deelneming*) adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan (*mededaderschap*) dan pembantuan (*medeplichtigheid*) seorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Seorang yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah orang yang secara sendiri telah memenuhi segala unsur dalam suatu rumusan tindak pidana. Orang ini disebut orang yang melakukan (*pleger*). Ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, atau, dari seseorang, orang lain dapat melakukan kejahatan itu. Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (Sudarsono, 2007)

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut diantaranya ; bersama – sama melakukan kejahatan, seorang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia menggunakan untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, seorang yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. (Adami Cahwi, 2019)

2. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Penyertaan

Penyertaan dalam bentuknya dapat dibagi menjadi dua, dalam hal ini penyertaan dapat dibagi sebagai berikut:

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri, hal yang dapat dikategorikan sebagai penyertaan berdiri sendiri adalah mereka yang melakukan dan turut serta dalam berbuat tindak pidana, pertanggungjawaban masing-masing pelaku dapat dinilai dan dihagai masing-masing atas segala tindakan yang diperbuatnya
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, dalam hal ini yang dimaksud dari penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah mereka yang dianggap sebagai pembujuk, pembantu, dan sebagai penyuruh untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Pertanggungjawaban dari perbuatan ini yang mana yang satu digantungkan pada perbuatan pelaku lainnya (Hardicky, Nirvani, 2024)

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penyertaan

Pada KUHP menjelaskan bahwa terdapat dua unsur dari penyertaan (*delneming*), unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: (Hardicky, Nirvani, 2024)

- a. Unsur objektif, pada unsur ini dikatakan bahwa menganjurkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Memberikan sesuatu,
 - 2) Menjanjikan sesuatu,

- 3) Menyalahgunakan kekuasaan,
- 4) Menyalahgunakan martabat,
- 5) Dengan kekerasan,
- 6) Dengan penyesatan,
- 7) Dengan ancaman,
- 8) Dengan memberi kesempatan,
- 9) Dengan memberi sarana,
- 10) Dengan memberikan keterangan.

Unsur Subjektif (Dengan sengaja), berikut adalah hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai unsur subjektif dalam penyertaan, yaitu sebagai berikut. a. Adanya hubungan batin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan, disini dapat diartikan bahwa adanya kepentingan dalam terwujudnya suatu perbuatan pidana tersebut, b. Adanya hubungan batin dengan pelaku lainnya seperti mengetahui perbuatan yang terjadi antara dengan pelaku lainnya

4. Pengertian Tindak Pidana Pembantuan

Pengertian tindak pidana pembantuan menurut Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tindakan memberikan bantuan secara sengaja pada saat kejahatan dilakukan. Bantuan ini bisa berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pembantuan ini bersifat aksesori, artinya keberadaan seseorang yang melakukan pembantuan hanya bisa dijatuhi pidana

Tindak pidana pembantuan (*medeplichtigheid*) merupakan salah satu bentuk penyertaan dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Dipidana sebagai pembantu kejahatan: (1) mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; (2) mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.” Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa pembantuan adalah keterlibatan seseorang dalam tindak pidana bukan sebagai pelaku utama, melainkan pihak yang mempermudah terlaksananya perbuatan pidana. (Muhammad Rakhmad A, 2019)

Pembantuan berbeda dengan bentuk penyertaan lainnya karena posisinya bersifat sekunder. Jika pelaku utama (*pleger*) adalah pihak yang langsung merealisasikan delik, maka pembantu adalah pihak yang berada di belakang layar dengan memberikan kontribusi yang memudahkan atau memperlancar terjadinya delik. Karena derajat kesalahannya lebih rendah, KUHP mengatur bahwa ancaman pidana bagi pembantu lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama (Ahmad Sopian, 2018)

5. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Pembantuan

Bentuk-bentuk tindak pidana pembantuan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Pembantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan ;

Bentuk ini terjadi apabila seseorang memberikan bantuan langsung saat tindak pidana berlangsung. Misalnya, seorang individu yang bertugas menjaga situasi sekitar ketika rekannya sedang melakukan penggelapan. Walaupun tidak melakukan delik secara langsung, tindakan tersebut memperlancar terlaksananya tindak pidana (Joko Sriwidodo, 2019)

b. Pembantuan Dengan Memberi Kesempatan

Bentuk ini muncul apabila seseorang membuka peluang bagi pelaku utama untuk melakukan kejahatan. Contoh klasiknya adalah pegawai yang dengan sengaja tidak mengunci ruangan penyimpanan sehingga memudahkan pelaku utama melakukan pencurian atau penggelapan.

c. Pembantuan dengan Memberi Sarana

Dalam bentuk ini, pembantu menyediakan alat atau fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana. Misalnya, meminjamkan kendaraan untuk membawa barang hasil penggelapan atau menyediakan aplikasi digital sebagai medium terjadinya penipuan dan penggelapan. Perkembangan teknologi memperluas makna “sarana” tidak hanya terbatas pada benda fisik, melainkan juga mencakup platform digital.

d. Pemabantuan dengan Memberi Keterangan

Bantuan dapat berupa informasi yang memudahkan pelaku utama. Contohnya adalah memberikan data terkait lokasi, identitas korban, atau jadwal pengiriman barang, sehingga pelaku utama dapat melaksanakan kejahatannya dengan lebih efektif (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023).

6. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembantuan

Rumusan Pasal 56 KUHP mengandung unsur objektif dan subjektif, yaitu:

a. Unsur Objektif

- 1) Adanya kejahatan (*misdriff*) yang dilakukan/diupayakan oleh pelaku utama

Pembantuan mensyaratkan keberadaan perbuatan pelaku utama yang setidaknya-tidaknya telah masuk tahap pelaksanaan (atau akan dilaksanakan) terhadap suatu kejahatan. Pembantuan tidak berlaku untuk pelanggaran (*overtreding*). Keberadaan delik utama dinilai secara yuridis-normatif: tidak harus ada putusan bersalah terlebih dahulu, tetapi fakta dan alat bukti menunjukkan unsur delik utama terpenuhi atau setidaknya dicoba. (Topo Santoso, 2021)

- 2) Perbuatan Membantu Yang Relevan Secara Hukum

Perbuatan bantu harus termasuk dalam kategori yang ditentukan Pasal 56:

- a) memberi bantuan pada saat eksekusi (*hulp bij het plegen*);
- b) memberi kesempatan (*gelegenheid*);
- c) memberi sarana (*middelen*); atau
- d) memberi keterangan (*inlichtingen*).

Dalam praktik, bantuan dapat bersifat fisik/operasional (*mis.* menjadi *lookout*, menonaktifkan alarm) maupun informasi/teknis (*mis.* kode akses, denah, celah sistem). Kualifikasi “bantuan” tidak menuntut kontribusi sebagai syarat mutlak (*conditio sine qua non*), tetapi cukup secara layak meningkatkan peluang atau mempermudah eksekusi delik (Frans Maramis, 2018)

3) Relasi kausal-normatif antara bantuan dan pelaksanaan delik

Harus terdapat keterkaitan yang wajar antara perbuatan bantu dan pelaksanaan delik, yakni bahwa bantuan berfungsi memfasilitasi atau memperlancar kejahatan. Penilaian keterkaitan ini bersifat normatif, memperhitungkan konteks modus, waktu, dan fungsi bantuan dalam keseluruhan peristiwa pidana (Topo Santoso, 2021)

4) Relasi temporal bantuan

Untuk angka (1) Pasal 56, bantuan diberikan serentak saat eksekusi unsur delik. Untuk angka (2), bantuan diberikan pra-eksekusi (memberi

kesempatan/sarana/keterangan) namun tetap diarahkan agar segera digunakan dalam pelaksanaan kejahatan yang dimaksud.

5) Keterbatasan subjek dan objek

Objeknya adalah kejahatan; oleh karena itu, pemberian bantuan untuk pelanggaran tidak termasuk. Selain itu, pembantuan berbeda dari penyuruh/penganjur (Pasal 55) karena pembantuan tidak membentuk kehendak pelaku utama, melainkan memfasilitasi kehendak yang sudah ada (Eddy O.S. Hiariej, 2016)

b. Unsur Subjektif (*Mens Rea* Pembantu)

A. Kesengajaan (opzet) untuk membantu kejahatan tertentu

Pembantuan mensyaratkan opzet pada pembantu, yang meliputi:

- a) kesengajaan atas perbuatan membantunya sendiri (ia sadar bahwa tindakannya adalah “bantuan”); dan
- b) kesengajaan yang terarah pada terlaksananya kejahatan yang dibantu (ia mengetahui sifat melawan hukumnya dan menghendaki/menerima akibat bahwa bantuannya memfasilitasi kejahatan tersebut). Doktrin sering menyebutnya sebagai “opzet ganda” (*double intent*) yang melekat pada *medeplichtigheid*.

B. Pengetahuan yang memadai tentang rencana/modus

Pembantu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai rencana atau modus kejahatan yang dibantu (misalnya jenis delik, target, atau waktu), sehingga dapat disimpulkan bahwa bantuannya secara sadar diarahkan bagi pelaksanaan delik, bukan kebetulan atau karena kelalaian. Kekurangan pengetahuan yang material dapat meniadakan *opzet* dan menggeser perkara ke ranah non-pidana atau kelalaian (yang tidak termasuk pembantuan) (Frans Maramis, 2018)

C. Tujuan (*doel*) mempermudah/memungkinkan eksekusi

Walau tidak menuntut motif khusus (*bijzonder oogmerk*), unsur subjektif menuntut adanya arah kehendak pembantu untuk mempermudah atau memungkinkan pelaksanaan kejahatan. Ketidakpedulian yang sadar (*indifference*) terhadap penggunaan bantuannya untuk kejahatan yang ia ketahui lazim dinilai memadai bagi *dolus eventualis* pada pembantuan. (Eddy O.S. Hiariej, 2016)

D. Ketiadaan alasan pemaaf pada pembantu

Sekalipun delik utama terbukti, pertanggungjawaban pembantu hapus bila pada dirinya terdapat alasan pemaaf (mis. daya paksa absolut) yang meniadakan *schuld*. Sebaliknya, alasan pembenar pada pelaku utama (mis. pembelaan terpaksa) dapat berimplikasi pada penilaian turut hapusnya sifat melawan

hukum objek bantuan; hal ini dinilai secara kasuistis dengan menimbang independensi opzet pembantu (Ahmad Sopian, 2018).

E. Kualifikasi Perbuatan Dalam Hukum

1. Pengertian Kualifikasi Perbuatan Dalam Hukum

Kualifikasi perbuatan dalam konteks hukum, khususnya hukum pidana, adalah proses atau penentuan apakah suatu perbuatan tertentu termasuk ke dalam kategori perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Kualifikasi ini sangat penting karena hanya perbuatan yang telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang dapat diproses secara hukum dan dijatuhi sanksi pidana.

Kualifikasi perbuatan dalam hukum pidana, kualifikasi perbuatan dilakukan dengan cara menilai apakah suatu tindakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Unsur-unsur tersebut meliputi : (Bernadetha Aurelia Oktavira, 2023)

- a. Perbuatan manusia (baik aktif maupun pasif)
- b. Melawan hukum (baik secara formil maupun materil)
- c. Dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun lalai)
- d. Dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku
- e. Diancam pidana oleh undang-undang.

Kualifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa hanya perbuatan yang memenuhi seluruh unsur tersebut yang dapat dipidana.

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kualifikasi perbuatan bisa termasuk ke dalam pengertian Delik. atau tindak pidana.

2. Kualifikasi Perbuatan Sebagai Delik

Delik sendiri dalam Bahasa Belanda adalah ‘*strafbaarfeit*’ yang berasal dari tiga kata, yaitu ‘*straf*’ artinya hukuman, ‘*baar*’ artinya dapat, dan ‘*feit*’ artinya fakta atau perbuatan. Jadi, *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dihukum. Dalam bahasa Indonesia sendiri, terdapat banyak istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* yang dapat ditemukan baik dalam undang-undang maupun berbagai literatur lain, misalnya peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, delik, perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai hukuman, dan tindak pidana. (Willa Wahyuni, 2022). Jenis – Jenis delik diantaranya ;

- a. Delik Formil, merupakan delik yang perumusannya lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil selesai dengan 46 dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam undang-undang, dengan kata lain apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana maka orang tersebut sudah dapat dipidana. Contohnya: Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP tentang penyuapan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan lain-lain.

BAB III

PERBUATAN TINDAK PIDANA SEPEDA MOTOR

BERKEDOK TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*

MELALUI APLIKASI *E –COMMERCE*

A. Kasus Terkait Penggelapan Sepeda Motor Berkedok

Transaksi *Cash On Delivery*

Kasus ini di ambil dari salah satu media massa online, berawal dari korban bernama Aljawahir Agus Kristiono (24), warga Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Yang telah di beri mandat oleh kakak korban yang bernama Noval yang mengiklankan satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja 650 ABS dalam salah satu *platform e – commerce* yaitu facebook, pada 30 Desember 2023. Kakak korban telah melakukan komunikasi melalui salah satu media sosial dan juga menjadi *e – commerce*, setelah adanya kesepakatan perihal harga dan waktu. Kemudian antara kakak korban dan pelaku sepakat untuk akhirnya melakukan transaksi dengan metode transaksi *cash on delivery*, yang akan dilakukan pada hari Rabu, 6 Januari 2024 pada pukul 16.00 WIB di depan rumah korban yang beralamatkan di Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Pelaku sudah merencanakan akan membawa sepeda motor tersebut, Sebelum melaksanakan pertemuan dengan korban.

Pada sehari sebelum melaksanakan transaksi tepatnya pada tanggal